

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR :KP 12 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBAYARAN *PASSENGER SERVICE CHARGE (PSC)* DISATUKAN DENGAN
TIKET PENUMPANG PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada penumpang dalam kegiatan penerbangan di bandar udara, perlu dilakukan proses pembayaran *Passenger Service Charge (PSC)* yang disatukan dengan tiket penumpang pesawat udara;
 - b. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu disusun Pembayaran *Passenger Service Charge (PSC)* Disatukan Dengan Tiket Penumpang Pesawat Udara, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5296);
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
 5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 5 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 68 Tahun 2013;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 49 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PEMBAYARAN *PASSENGER SERVICE CHARGE (PSC)* DISATUKAN DENGAN TIKET PENUMPANG PESAWAT UDARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
2. Badan Usaha Bandar Udara adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan bandar udara untuk pelayanan umum.
3. Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
4. Unit Penyelenggara Bandar Udara Daerah adalah lembaga pemerintah daerah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.

5. Penyelenggara Bandar Udara Khusus adalah pihak yang mengoperasikan dan menyelenggarakan bandar udara khusus yang melayani kepentingan umum.
6. Badan Usaha Angkutan Udara adalah adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia berbentuk perseroan terbatas atau koperasi, yang kegiatan utamanya mengoperasikan pesawat udara untuk digunakan mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos dengan memungut pembayaran.
7. *Passenger Service Charge (PSC)* adalah tarif Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) di bandar udara.
8. Data Penumpang Angkutan Udara adalah data penumpang dalam manifest yang telah disetujui oleh pihak pejabat Badan Usaha Angkutan Udara yang berwenang.
9. Tiket adalah dokumen berbentuk cetak, melalui proses elektronik, atau bentuk lainnya, yang merupakan salah satu bukti adanya perjanjian angkutan udara antara penumpang dan pengangkut, dan hak penumpang untuk menggunakan pesawat udara atau diangkut dengan pesawat udara.
10. Penumpang Transit adalah penumpang yang berhenti atau turun sementara di suatu bandar udara dalam satu penerbangan tanpa berganti pesawat.
11. Penumpang Transfer adalah penumpang yang berhenti atau turun sementara di suatu bandar udara dalam satu penerbangan dengan berganti pesawat.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang perhubungan udara.
13. Direktur adalah Direktur yang bertanggung jawab di bidang angkutan udara dan di bidang bandar udara.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan ini berlaku untuk *Passenger Service Charge (PSC)* penerbangan dalam negeri dan luar negeri bagi penumpang yang menerima pelayanan dari bandar udara yang dikelola oleh Badan Usaha Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara, Unit Penyelenggara Bandar Udara Daerah dan Penyelenggara Bandar Udara Khusus untuk umum.
- (2) Penerbangan dalam negeri dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk penerbangan niaga berjadwal, penerbangan niaga tidak berjadwal dan penerbangan bukan niaga.

- (3) Penumpang yang dikenakan biaya *Passenger Service Charge (PSC)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu adalah :
- a. penumpang pesawat udara yang melakukan penerbangan untuk 1 (satu) kali perjalanan dengan menggunakan 1 (satu) tiket sesuai dengan bandar udara tujuan; dan
 - b. personil operasi pesawat udara dan personil penunjang operasi penerbangan yang melakukan perjalanan untuk *positioning* dalam melaksanakan tugas.
- (4) Tidak dikenakan biaya *Passenger Service Charge (PSC)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi :
- a. Penumpang Transit dan Penumpang Transfer dengan satu tiket penerbangan;
 - b. personil operasi pesawat udara dan personil penunjang operasi penerbangan yang sedang dalam tugas (*on duty crew*);
 - c. bayi atau infant atau penumpang anak-anak yang belum memiliki tiket dengan nomor kursi penerbangan sendiri; dan
 - d. tamu negara beserta rombongan dalam kunjungan resmi atau kenegaraan di Indonesia dengan menggunakan pesawat khusus.

Pasal 3

Passenger Service Charge (PSC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dipungut oleh Badan Usaha Angkutan Udara kepada penumpang dengan disatukan pada tiket penumpang pesawat udara yang dijual oleh Badan Usaha Angkutan Udara atau melalui agennya.

BAB III PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN *PASSENGER SERVICE CHARGE (PSC)* DI BANDAR UDARA YANG DIKELOLA OLEH BADAN USAHA BANDAR UDARA

Pasal 4

Besaran *Passenger Service Charge (PSC)* bagi penumpang di Bandar Udara yang dikelola oleh Badan Usaha Bandar Udara adalah sebesar yang ditetapkan oleh penyelenggara bandar udara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 5

Badan Usaha Angkutan Udara dalam melakukan pemungutan *Passenger Service Charge (PSC)* dari penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus disetorkan kepada Badan Usaha Bandar Udara sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah dibuat.

Pasal 6

- (1) Dalam memperhitungkan jumlah *Passenger Service Charge (PSC)* yang dipungut oleh Badan Usaha Angkutan Udara untuk disetorkan kepada Badan Usaha Bandar Udara, Bandar Usaha Bandar Udara menggunakan Data Penumpang Angkutan Udara.
- (2) Untuk perhitungan jumlah *Passenger Service Charge (PSC)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Angkutan Udara memberi akses kepada Badan Usaha Bandar Udara untuk mengetahui dan atau melakukan koreksi terhadap Data Angkutan Udara yang disampaikan oleh Badan Usaha Angkutan Udara.

BAB IV PENYETORAN HASIL PEMUNGUTAN *PASSENGER SERVICE CHARGE (PSC)* DI BANDAR UDARA YANG DIKELOLA OLEH UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

Pasal 7

Besaran *Passenger Service Charge (PSC)* bagi penumpang di Bandar Udara yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan.

Pasal 8

- (1) Badan Usaha Angkutan Udara dalam melakukan pemungutan *Passenger Service Charge (PSC)* dari penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk Bandar Udara yang dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara wajib disetorkan selambat-lambatnya 7 hari kalender sejak dilakukannya pelayanan.
- (2) Jumlah besaran *Passenger Service Charge (PSC)* yang disetorkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah penumpang yang ada di dalam Data Penumpang Angkutan Udara yang telah diserahkan kepada Unit Penyelenggara Bandar Udara pada saat meja pelaporan penumpang (*check-in counter*) untuk penerbangan yang dilakukan ditutup.

BAB V
SANKSI DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Badan Usaha Angkutan Udara yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur mengenai Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan.

Pasal 10

Kantor Otoritas Bandar Udara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan ini berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP. 447 Tahun 2014 tentang Pembayaran *Passenger Service Charge (PSC)* Disatukan Dengan Tiket Penumpang Pesawat Udara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2015.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 23 JANUARI 2015

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

SUPRASETYO

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara;
5. Para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
6. Direktur Utama PT Angkasa Pura I (Persero);
7. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero);
8. Sekjen INACA;
9. Seluruh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal; dan
10. Seluruh Badan Usaha Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HUMAS,

